

RINGKASAN

**CUT HAFIZAH
200510116**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP
KORBAN PENIPUAN BELANJA ONLINE
MELALUI APLIKASI SHOPEE**

(Zulfan, S.H., M.Hum. dan Harun, S.H., M.H.)

Transaksi jual beli *online* merupakan salah satu transaksi yang berkembang sangat pesat dilakukan melalui media elektronik yang artinya tidak bertatap muka/tidak langsung, tidak sedikit pelaku usaha melakukan kecurangan seperti barang yang ditampilkan oleh pelaku usaha pada *online* shop tidak sesuai dengan barang yang telah sampai ditangan konsumen, barang tidak bermanfaat sesuai dengan deskripsi yang dicantumkan serta barang yang dipesan tidak kunjung sampai. Akibatnya, konsumen mengalami kerugian. Oleh karena itu, perlindungan hukum terhadap konsumen sangat diperlukan agar konsumen mendapatkan hak atas informasi dan pertanggungjawaban dari kerugian yang dialami.

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pertindungan hukum atas hak informasi terhadap konsumen dalam transaksi jual beli *online*, dan menganalisis upaya hukum atas pelanggaran hak informasi terhadap konsumen dalam transaksi jual beli *online*. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini ialah pendekatan perundang-undangan dan menggunakan data sekunder.

Hasil dari penelitian ini ialah bahwa tidak sedikit konsumen yang belum mengetahui bahwasanya konsumen yang hak informasinya telah dilanggar oleh pelaku usaha tidak dapat melakukan tindakan apapun sebab kurangnya informasi terkait langkah dan tindakan apasaja yang dapat ditempuh oleh konsumen tersebut. Maka dari itu pentingnya informasi terkait perlindungan hukum terhadap konsumen agar ketika hak-hak nya dilanggar dapat melakukan tindakan menindak lanjuti sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 yang berlaku dan korban harus lebih waspada dalam berbelanja di media sosial.

Saran dari peneliitian ini Pertanggungjawaban *shopee* harusnya diterapkan sesuai peraturan yang ada agar dapat memberikan efek jera terhadap pelaku yang sengaja menyala gunakan media sosial dalam melakukan aksi muslihatnya yang dapat merugikan orang lain khusus di kalangan perdagangan melalui media *E-Commerce*

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Penipuan, Jual-Beli, Korban, Belanja Online.